



MEMORANDUM SALING PENGERTIAN

ANTARA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TENTANG

PEMANFAATAN SARANA PRASARANA, PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: KS.304/018/KB/XII/2016

Nomor: 80/UN47/KS/2016

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh bulan Desember tahun Dua ribu enam belas (20–12–2016) bertempat di Gorontalo, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. ANDI EKA SAKYA, M.Eng., selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **Prof. Dr. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd.**, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG), bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo (UNG), yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Memorandum Saling Pengertian tentang Pemanfaatan Sarana Prasarana, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- 6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo.
- 8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 2 TUJUAN

Memorandum Saling Pengertian ini bertujuan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Memorandum Saling Pengertian ini meliputi:

- a. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- b. pemanfaatan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui pendidikan formal;
- d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- e. peningkatan pemahaman cuaca, iklim, dan gempa bumi; dan
- f. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Memorandum Saling Pengertian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
- (2) Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Memorandum Saling Pengertian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Memorandum Saling Pengertian ini.
- (2) Memorandum Saling Pengertian ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Memorandum Saling Pengertian ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Memorandum Saling Pengertian yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 7 ADENDUM/AMENDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Memorandum Saling Pengertian ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amendemen.
- (2) Adendum/Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 8 PENUTUP

Memorandum Saling Pengertian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd

PIHAK KESATU

550D0ADF814505107

Dr ANDI EKA SAKYA, M.Eng